



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngarp, 25 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panca Bakti, 20 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 08 Oktober 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tegineneng Kecamatan Lampung Selatan Kabupaten Lampung yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/33/VIII/2006, tertanggal 7 Agustus 2006;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama 1 (satu) Bulan setelah itu di Rt. 003 Rw. 002 Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran setelah itu Penggugat Tergugat Berpindah Tempat Tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji selama 18 Tahun (Delapan belas);
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK I** (Panggung Rejo 17 Agustus 2007, SLTA);
 2. **ANAK II** (Panggung Rejo, 17 Januari 2015, SD) saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 10 (sepuluh), setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;
 - b. Tergugat Kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
 - c. Tergugat Mempunyai Wanita Lain;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, bermula ketika Penggugat Mengetahui Tergugat ada komunikasi sama Perempuan di handphone namun saat ditegur sama Penggugat Tergugat nya marah-marah dan bilang kepada penggugat bahwa istri no 1 (satu) tapi Penggugat juga mau senang senang sama Perempuan lain, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di RT. 003 RW. 002 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat memang tidak tinggal di alamat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamat domisili Tergugat, terakhir kali Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berdomisili di Riau;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan berusaha bersabar dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar dan berusaha bersabar dalam rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj



Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	25.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)